



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI  
NOMOR : B/443/I.02/HK/MSJ/2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MESUJI INDAH  
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non formal di Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menerbitkan Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Mesuji Indah Kabupaten Mesuji melalui Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
19. Peraturan Daerah 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
20. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

**Memperhatikan :** Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MESUJI INDAH KABUPATEN MESUJI.

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Mesuji Indah yang beralamat di Desa Mekar Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

KEDUA

: Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, dan mematuhi seluruh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mesuji

pada tanggal 21 Agustus

2018



**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung;
3. Wakil Bupati Mesuji;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Inspektur Kabupaten Mesuji;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji;
8. Arsip.